

**PRAKTIK ADAT TUKON  
MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA GONDANGMANIS KECAMATAN BAE  
KABUPATEN KUDUS)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**'AAZIMATUL ULYA  
03350006**

**PEMBIMBING**

- 1. DRS. AHMAD PATIROY, MA.**
- 2. SAMSUL HADI, M.AG.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2007**

## ABSTRAK

Sistem kekerabatan masyarakat Indonesia yang terkenal dengan beragam budaya telah melahirkan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda pula. Tukon merupakan upacara adat perkawinan orang Jawa, mempunyai tempat yang sangat penting dalam tata kehidupan masyarakat adat, karena tradisi ini sudah melekat dan menjadi kewajiban dalam adat perkawinan Jawa. Tukon adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan yang berupa uang atau barang, binatang ternak, hasil bumi dan peralatan rumah tangga yang selain mahar. Pemberian ini dimaksudkan agar seorang perempuan yang diberi tukon tersebut bersedia menjadi istrinya.

Adat tukon yang bertujuan untuk membantu meringankan biaya pesta pernikahan merupakan adat kebiasaan yang baik dalam masyarakat, bahkan adat istiadat tersebut masih dipertahankan keberadaannya. Akan tetapi, apakah adat tukon yang ada di Jawa sudah relevan dengan apa yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Walaupun dunia mengalami situasi yang semakin maju dan dinamis, namun tidak boleh begitu saja meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Umat Islam diwajibkan untuk selalu berijtihad demi terciptanya sesuatu yang mementingkan kemaslahatan dan menjauhi kemadadaratan. Dengan demikian, adat tukon yang berlaku dalam masyarakat dengan kebiasaan yang berbeda-beda sebagai wahana ritual upacara perkawinan tersebut perlu kajian ulang agar mendapat hukum yang jelas.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) di Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus yang fokus membahas praktik adat tukon di Desa Gondangmanis menurut hukum Islam dan faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya adat tukon. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, pengamatan, pencatatan data dari masyarakat dan kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Penyusun mencoba menggambarkan keadaan Desa Gondangmanis dari segi kemasyarakatan dan sistem yang dipakai dalam menjalankan praktik adat tukon, kemudian menganalisis dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Kerangka teori dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan 'urf dan praktik adat tukon yang sesuai dengan hukum Islam.

Hasil analisis praktik adat tukon di Desa Gondangmanis adalah sebagian besar masyarakat masih mempertahankan adat kebiasaan yang buruk. 'Urf fasid atau kebiasaan buruk tidak boleh dipertahankan, karena bertentangan dengan hukum syar'i, yakni dengan tujuan hanya untuk meninggikan keagungan atau prestise.

Kesimpulan dari penelitian skripsi adalah praktik tukon yang bertujuan semata-mata untuk meninggikan gengsi atau prestise sebagai media untuk memperoleh calon istri tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena merupakan adat kebiasaan atau 'urf fasid yang tidak wajib dipelihara, apabila mempertahankannya berarti bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan hukum Islam.

**Drs. Ahmad Patiroy, MA.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Sdri. 'Aazimatul Ulya

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : 'Aazimatul Ulya  
NIM : 03350006  
Judul : Praktik Adat Tukon Menurut Pandangan Hukum Isalm  
(Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae  
Kabupaten Kudus)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 September 2007 H  
07 Ramadhan 1428 M

**Pembimbing I**



**Drs. Ahmad Patiroy, MA**  
NIP. 150256648

**Samsul Hadi, M. Ag.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Sdri. 'Aazimatul Ulya

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : 'Aazimatul Ulya  
NIM : 03350006  
Judul : Praktik Adat Tukon Menurut Pandangan Hukum Islam  
(Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae  
Kabupaten Kudus)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 September 2007 M  
07 Ramadhan 1428 H

**Pembimbing II**



Samsul Hadi, M. Ag.  
NIP: 150299963

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PRAKTIK ADAT TUKON MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus)**

**Disusun oleh:**

'Aazimatul Ulya  
NIM. 03350006

Telah diujikan di depan sidang munaqasyahkan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2007 M / 21 Ramadhan 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum Islam.


Yogyakarta, 03 Oktober 2007 M  
21 Ramadhan 1428 H



Dekan Fakultas Syari'ah  
Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.  
NIP. 150240524

### PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

  
Drs. Slamet Khilimi, M.Si.  
NIP. 150252260


Pembimbing I

Drs. A. Pattiroy, MA.  
NIP. 150256648


Penguji I

  
Drs. A. Pattiroy, MA.  
NIP. 150256648


Sekretaris Sidang

  
Dra. Hj. Ermi Suhasti S, M.Si.  
NIP. 150240578

Pembimbing II

  
Samsul Hadi, M.Ag.  
NIP. 150299963

Penguji II

  
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 150277618

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba`	b	be
ت	ta`	t	te
ث	sa`	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha`	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha`	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra`	r	er
ز	za`	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa`	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa`	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
ه	ha`	h	ha
ء	`	`	apostrof
ي	ya`	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

طيبة	ditulis	tayyibatun
متعددة	ditulis	muta'addidatun

### C. Ta` Marbutah di akhir kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis "h"

حكمة	ditulis	ḥikmah
معاملة	ditulis	mu'amalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

#### 2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h"

مصلحة المرسلات	ditulis	maṣlahah al-mursalah
----------------	---------	----------------------

#### 3. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis dengan "t"

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

	kasrah	ditulis	i
	fathah	ditulis	a
	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
	ditulis	jāliyyah
2. fathah + ya` mati تنسى	ditulis	ā
	ditulis	tansā
3. kasrah + ya` mati كريم	ditulis	ī
	ditulis	karīm
4. dammah + wawu mati حقوق	ditulis	ū
	ditulis	ḥuqūq

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya` mati بينكم	ditulis	ai
	ditulis	bainakum
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	au
	ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a`antum
لئن شكرتم	ditulis	la`in syakartum

## H. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”(el)

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l”(el)nya

السماء	ditulis	as-samā
الشمس	ditulis	asy-syamsu

## I. Penyusunan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi Pengucapannya dan Penulisannya

إذا علمت	ditulis	izā 'alimat
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## MOTTO



انظر ما قال ولا تنظر من قال

“Lihatlah apa yang ia katakan jangan melihat siapa yang mengatakan”

## PERSEMBAHAN

KARYA INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA KEDUA ORANG TUA  
YANG TELAH MEMBERIKAN PELAJARAN ARTI HIDUP DAN  
KEIKHLASAN KEPADA KAKAK-KAKAKKU DAN MBAKKU,  
SAUDARA-SAUDARAKU, SERTA TEMAN-TEMANKU

Yang selama ini telah banyak memberikan  
inspirasi dan banyak-banyak terimakasih atas  
kekeluargaan serta kasih sayang kalian berikan  
selama ini

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و على آله واصحابه أجمعين أما بعد:

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam harkat dan martabat paling mulia dengan segenap karunia akal dan intuisi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Adat Tukon Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus)”. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan dan perubahan etika dan moral di segenap penjuru dunia.

Tidak lupa pula penyusun ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu secara moril maupun materiil untuk terselesainya skripsi ini. Tanpa bantuan dan kerja samanya mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Ibu Fatma Amilia, S. Ag., M.Si selaku ketua dan sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syahkhsiyyah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Ahmad Patiroy, M.A dan Bapak Samsul Hadi, M.Ag, yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapakku Mochtar, Zw. tersayang dan ibuku Ni'mah tercinta, yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan yang telah memberikan dukungan moril, spiritual dan materil.
5. Segenap jajaran aparat dan Pemerintahan Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus yang telah berkenan memberikan izin penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap masyarakat Desa Gondangmanis dan tokoh agama yang telah berkenan diwawancarai dan memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu terselesainya skripsi ini.

Semua amal ibadah dan jerih payah mereka senantiasa mendapatkan imbalan yang layak dari Allah SWT.

Akhirnya, penyusun dengan senang hati menerima saran serta kritik dari pembaca sekalian demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 04 Setember 2007 H

23 Sya'ban 1428 M

Penyusun



'Aazimatul Ulya  
NIM. 03350006

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG DESA GONDANGMANIS</b>	
<b>KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS</b>	
A. Letak Geografis.....	19
B. Kondisi Sosial .....	20
1. Pendidikan .....	21

2. Ekonomi.....	23
3. Sosial Kemasyarakatan.....	23
C. Upacara-upacara Perkawinan.....	26

### **BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG MAHAR**

A. Pengertian Mahar .....	33
1. Pengertian mahar menurut hukum Islam.....	33
2. Pengertian mahar menurut Adat .....	39
3. Macam-macam mahar .....	42
4. Ketentuan Mahar.....	52
a. Jumlah mahar .....	52
b. Waktu pembayaran mahar .....	57
B. Pengertian dan Praktik Adat Tukon.....	60
1. Pengertian tukon .....	60
2. Latar belakang tukon.....	62
3. Fungsi tukon.....	62
4. Wujud tukon.....	63
5. Eksestensi tukon.....	64
6. Waktu pemberian tukon.....	65

### **BAB IV ADAT TUKON DAN ANALISIS**

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktik adat tukon	67
2. Analisis terhadap praktik adat tukon menurut hukum Islam.....	70

### **BAB V PENUTUP**

Kesimpulan.....	77
-----------------	----

Saran-saran .....	78
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>79</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Halaman Terjemahan .....	I
Lampiran II	Biografi Ulama dan Sarjana .....	V
Lampiran III	Daftar Pertanyaan Wawancara .....	VIII
Lampiran IV	Surat Ijin Penelitian	
Lampiran V	Curriculum Vitae	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.

Keluarga di sini merupakan sumbu tempat berputarnya seluruh kehidupan kemasyarakatan dan merupakan saat peralihan dari status kesendirian, oleh sebab itu perkawinan sebagai pintu terbentuknya keluarga merupakan masalah yang sangat penting dalam hidup setiap manusia. Perkawinan merupakan fase penting pada proses pengintegrasian manusia dalam tatanan yang suci. Orang mengatakan, bahwa perkawinan adalah menutup taraf hidup yang lama dan membuka taraf hidup yang baru. Proses ini tidaklah menjadi tanggung jawab perorangan saja tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama.<sup>1</sup>

Perkawinan bagi masyarakat bukan sekedar persetujuan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal<sup>2</sup>, bahkan dalam pandangan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Istiadat Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Daerah Pusat Sejarah dan Kebudayaan, 1977-1978), hlm.186.

<sup>2</sup> Penjelasan UU No.1 th.1974, penjelasan umum, No. 4 a.

masyarakat adat, perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.<sup>3</sup>

Dalam masyarakat Jawa, perkawinan bertujuan untuk *bebrayan urep*, artinya hidup bersama-sama dan bekerjasama serta mengadakan hubungan seksual dan mendapat keturunan secara sah, artinya mendapat pengesahan hukum dan pengakuan masyarakat. Oleh karena itu suatu perkawinan bukan hanya kepentingan dua orang anggota pasangan saja tetapi juga melibatkan dua keluarga asal dan masyarakat. Melalui perkawinan tersebut diperoleh informasi atau gambaran mengenai budaya di kalangan masyarakat tersebut. Perkawinan pada masyarakat biasanya diikuti oleh berbagai macam rangkaian acara dan upacara adat. Upacara adat antara daerah yang satu dengan daerah yang lain biasanya berbeda-beda.<sup>4</sup>

Sebelum upacara perkawinan ini dilangsungkan terlebih dahulu ditentukan *ancer-ancer* (patokan) hari pelaksanaan perkawinan (*gerthak dino*). Orang Jawa umumnya dan orang Jawa Tengah khususnya sangat percaya adanya hari baik dan hari buruk. Oleh karena itu menentukan hari perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Menentukan hari perkawinan biasanya dengan *weton* (hari kelahiran) kedua calon pengantin dan juga berdasarkan awal huruf dan huruf akhir nama kedua calon pengantin.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 1990), hlm. 22.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Tengah*, ( Jakarta : Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah , 1978-1979), hlm. 55.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 66-67.

Dalam merencanakan suatu perkawinan tentunya setiap pasangan secermat mungkin dan setepat mungkin membuat rencana perkawinan tersebut, karena perkawinan itu ialah perjanjian suci yang membentuk keluarga antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan.

Bagi orang yang ingin melangsungkan pernikahan hendaknya memiliki bekal yang cukup dalam membina rumah tangga yang didirikan, baik dari segi materi, psikis, biologis serta administrasi sebelum akhirnya berpuncak pada akad nikah sebagai mahkota perkawinan.

Dalam agama Islam, seorang laki-laki hendaknya mempersiapkan mahar atau mas kawin sebelum atau sesudah akad berlangsung. Mas kawin bukan merupakan rukun dalam perkawinan, tetapi suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya. Dengan kata lain, mas kawin atau mahar itu adalah suatu pemberian wajib dari seorang suami kepada seorang istri dalam kaitannya dengan perkawinan. Pemberian itu dapat berupa uang, barang, jasa ataupun hal lain yang dianggap bermanfaat oleh yang bersangkutan. Dengan catatan bukan merupakan sesuatu yang haram dimakan dan dimiliki.<sup>6</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 71.

<sup>7</sup> An-Nisā' (4) : 4.

Pada masyarakat, pemberian mahar atau mas kawin ini biasanya diberikan secara tunai pada waktu akad dan disebutkan bentuk dan besarnya dalam ijab qabul.

Mahar adalah hak wanita sebagai suatu tanda bahwa sejak itu dia mempunyai hak milik yang sebelumnya tidak dipunyai. Ini berarti mengangkat derajat kaum wanita ke atas kedudukan sosial dalam masyarakat. Mahar merupakan tanda kerelaan hati seorang wanita yang dinikahi dan lambang penyerahan diri secara mutlak untuk digauli oleh pemberi mahar. Mahar atau mas kawin di sini tidak diartikan sebagai harga jual seorang wanita. Ketika kembali dalam permasalahan adat, di dalam upacara adat perkawinan Jawa Tengah dikenal adanya *adat tukon* yakni pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan yang berupa uang atau barang, binatang, hasil bumi, peralatan rumah tangga yang selain mahar.

Menurut adat masyarakat Jawa, *tukon* merupakan syarat-syarat dalam sebuah perkawinan. Secara sosiologis, adat *tukon* ini merupakan sarana untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa antara pemuda dan gadis yang bersangkutan telah ada ikatan untuk melangsungkan perkawinan. Pada sebagian masyarakat terkadang juga merupakan ukuran status sosial suatu keluarga dalam masyarakat tersebut. Di dalam tradisi *tukon* dipahami sebagai suatu yang tidak memberatkan, karena keberadaan *tukon* bisa mengangkat status sosial seseorang. Namun demikian masih banyak juga para jejak yang menunda-nunda perkawinannya.

Adat tukon dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat Jawa karena tradisi ini sudah melekat dan menjadi kewajiban dalam adat perkawinan Jawa. Unsur-unsur yang dijadikan *tukon* sangat beragam baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Jumlah dan macam tukon ini diberikan berdasarkan kemampuan pihak laki-laki yang tidak ditentukan batas minimumnya.<sup>8</sup>

Penyusun melihat bahwa adat tukon di sini bisa diartikan sebagai pemberian, dimana tukon berasal dari bahasa "*tuku*" yang berarti membeli. Hal ini terjadi, karena keluarga laki-laki memberikan barang, uang, binatang, dan lain-lain kepada pihak keluarga perempuan yang sebelumnya telah dilamar atau tunangan. Pemberian ini dimaksudkan agar seorang perempuan yang diberi tukon tersebut bersedia menjadi istrinya. Akan tetapi, adat tukon di daerah Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus yang penyusun teliti berbeda dengan makna tukon secara umum.

Tukon menurut *modin* (tokoh agama) masyarakat Gondangmanis adalah pemberian dari pihak laki-laki pada keluarga pihak perempuan selain mahar, yang diberikan sebelum pesta pernikahan diselenggarakan, dan biasanya tukon yang ada di Desa Gondangmanis ini diwujudkan dengan uang, hasil bumi, binatang, peralatan rumah tangga, dan lain-lain, yang berguna untuk membantu meringankan pesta pernikahan, akan tetapi tukon yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gondangmanis hanya bertujuan untuk meningkatkan kegengsi atau prestise.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Istiadat.*, hlm. 48.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bpk. Karminto 'Ali Mahmudi di Kudus, Tanggal 17 Desember 2006.

Besarnya nilai tukon tidak harus sesuai dengan status sosial kemasyarakatan calon istri, misalnya nilai calon tukon seorang gadis yang status sosialnya lebih tinggi dari laki-laki maka lebih banyak asok tukonnya. Adakalanya besarnya tukon ditentukan secara kesepakatan antara kedua belah pihak calon pengantin. Tingkat sosial kemasyarakatan calon pengantin bisa dijadikan sebagai patokan keumuman tukon.

Pemberian tukon biasanya dilaksanakan setelah proses *peningset* yakni tiga sampai satu minggu sebelum perkawinan dilangsungkan. *Peningset*, yaitu tanda pengikat pembicaraan, artinya dengan diserahkan *peningset* tersebut masing-masing telah terikat. Dengan penyerahan tukon ini, berarti telah ada ikatan antara pemuda dan gadis yang selanjutnya akan melangsungkan perkawinan mereka pada hari yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

Setelah adanya tukon bukan berarti mahar ditiadakan, karena tukon sendiri merupakan adat setempat yang bertujuan untuk membantu memperlancar acara pesta atau resepsi pernikahan. Sedangkan mahar adalah harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau *dukhūl*.<sup>11</sup>

Berdasarkan gambaran, di atas penyusun ingin mengangkat tema tersebut dengan mengambil judul "*Praktik Adat Tukon Menurut Pandangan Hukum Islam (studi kasus di Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus)*". Penyusun mengaitkan tukon dengan mahar atau maskawin khususnya,

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara*, hlm. 67.

<sup>11</sup> Amur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 64.

mengenai pengertian, fungsi, unsur-unsur, waktu dan lain-lain. Penyusun juga ingin melihat perbedaan dan persamaan antara tukon dengan mahar.

Hal-hal di atas kiranya yang menjadi pangkal permasalahan di mana penyusun dalam membahas praktik adat tukon menurut pandangan hukum Islam untuk dituangkan dalam bentuk skripsi.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi timbulnya adat tukon?
2. Bagaimana praktik adat tukon di Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus menurut hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sehubungan dengan beberapa uraian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik adat tukon.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya adat tukon di Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.

Adapun kegunaan dari penulisan ini, diharapkan dapat:

1. Sebagai penambah wacana baru tentang masalah praktik adat tukon di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dalam pandangan hukum Islam.

2. Menambah khazanah ilmu bagi para akademisi hukum Islam.
3. Dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan mahar dan adat tukon tersebut.

#### **D. Telaah Pustaka**

Banyak karya ilmiah seperti buku-buku, penelitian, skripsi maupun tesis yang mengangkat tentang mahar ataupun adat tukon namun masing-masing fokusnya berbeda-beda. Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut antara lain oleh Zada Muhrisun, tentang: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asok Tukon Dalam Upacara Adat perkawinan di Desa Maguwoharjo Yogyakarta"*. Skripsi ini membahas segi negatif adat tukon dalam perspektif hukum Islam serta sistem perkawinan Islam.

Dalam skripsi lain yang disusun oleh Puthut Annisa Nur Jannah, yang berjudul: *"Pola Pergaulan Calon Suami Istri Pasca tukon Di Desa Gambretan Dalam Perspektif Hukum Islam"* dalam skripsi ini dibahas tentang pola pergaulan calon suami istri serta bagaimana pandangan hukum Islam mengenal itu. Umi Solikhah dalam skripsinya: *"Tukon Dalam Perkawinan Adat Jawa dan Mahar Dalam Islam (Studi komperatif antara Hukum Adat dan Hukum Islam)"*, yang membahas tentang tukon dalam perkawinan adat Jawa, di mana adat tukon tersebut mempunyai kesamaan dengan mahar serta kedudukan tukon secara hukum sebagai 'urf.

Dalam pencarian literatur yang telah penyusun lakukan, ditemui beberapa buku yang memuat tentang hal tersebut, di antaranya buku yang berjudul

“*Hukum Perkawinan Adat*” yang ditulis oleh Hilman Hadi Kusuma tentang hukum perkawinan adat yang ada di Indonesia. Dalam buku tersebut hanya ditulis segelumit tentang tukon, atau lebih tepat dikatakan bahwa di Jawa ada pemberian dalam perkawinan yang disebut tukon.

Hasanudin dalam *jurnal Asy-Syir'ah* menjelaskan tentang pengertian mahar, standar minimal dan manfaat mahar. Mahar mempunyai arti sesuatu yang diberikan calon suami kepada calon istri, baik berbentuk material maupun non material. Pemberian ini dikategorikan wajib karena terdapat perintah yang tegas melalui nash.

Dari literatur-literatur yang disebut di atas, banyak ulasan tentang *tukon* namun belum ada pembahasan tentang *adat tukon* menurut hukum Islam baik dari segi negatif maupun positif. Oleh karena itu, penyusun bermaksud akan mengadakan penelitian yang difokuskan tentang praktik adat tukon menurut pandangan hukum Islam (studi kasus di Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus). Penyusun juga berusaha untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan antara tukon dengan mahar dengan harapan dapat berbeda dengan hasil penelitian yang sudah ada.

#### **E. Kerangka teoritik**

Perkawinan adalah sebuah ikatan dan perjanjian antara suami istri yang mengharuskan masing-masing pihak mentaati semua kewajibannya demi memenuhi hak lainnya.

Penggunaan kata *miṣāq* (perjanjian) dalam surat an-Nisa ayat 21 di sini mempunyai arti yang sangat luhur, yaitu adanya kesetiaan, kepercayaan, perlindungan, rasa cinta, hubungan dan pergaulan yang baik. Dengan perjanjian ini, kedua belah pihak harus saling setia dan tidak boleh saling berkhianat, menipu, menyakiti, dan mengganggu. Kesatu harus saling cinta, setia, dan bergaul dengan baik supaya bisa mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis serta menghindari segala macam problem dan gejolak yang meresahkan<sup>12</sup>.

Meminang termasuk usaha pendahuluan sebelum dilakukan pernikahan, agar kedua belah pihak saling mengenal sehingga pelaksanaan pernikahan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas. Penyusun melihat bahwa dalam hukum Islam tidak dijelaskan lebih lanjut tentang syarat-syarat peminangan. Hal ini memberikan peluang bagi masyarakat adat untuk melakukan pinangan sesuai dengan adat istiadat yang ada pada masing-masing daerah.

Menurut Prof. Hilman Hadikusumo, bahwa peminangan atau lamaran dipandang sebagai langkah awal yang harus dilakukan seteliti mungkin agar tidak terjadi kekeliruan. Tawar-menawar yang dilakukan juga harus kita pahami sebagai usaha mencari titik temu kemaslahatan, tidak diartikan sebagai tawar-menawar, seperti dalam jual beli, mencari harga jual yang tinggi, atau upaya mempersulit peminangan. Di samping itu, dapatlah kita anggap adanya adat peminangan sebagai kekayaan budaya bangsa kita, sebagai aset nasional<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Muhammad 'Ali aṣ-Ṣābūnī, *Kawinlah Selagi Muda*, terj. Muhammad Nurdin, cet. ke-5, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 84.

<sup>13</sup> Rahmat Hakim, *Hukum .*, hlm. 48.

Dalam agama Islam seorang wanita yang telah dilamar adalah milik si pelamar walaupun kepemilikan tersebut belum mutlak, artinya terbatas pada pengakuan saja. Pemberian dalam peminangan hanya sebagai hadiah dan bukan merupakan mahar, oleh karena itu, ketentuan antara halal dan haram masih tetap berlaku seperti biasa. Pada saat itu mereka masih dianggap *ajnabiyyah* (orang asing) dan kebolehan melihat calonpun terbatas pada saat sebelum atau sesudah meminang, bukan setiap dikehendaki.<sup>14</sup>

Pertunangan dalam hukum adat sering disamakan dengan *nglamar* atau melamar yakni orang tua pihak calon pengantin laki-laki mengajukan permintaan agar diperbolehkan seorang anak laki-lakinya menikahi anak gadis orang lain yang akan menjadi istrinya kelak. Kemudian dilanjutkan dengan upacara *peningset* atau *panjer* yaitu suatu tanda pengikat dari pihak laki-laki yang diberikan kepada keluarga pihak perempuan atau kepada bakal mempelai perempuan itu sendiri. Tanda pengikat pada masa pertunangan ini lazimnya digunakan cincin serta diberikannya juga timbal balik oleh kedua belah pihak. Dengan saling memberikan cincin sebagai tanda pengikat yang kelihatan ini, maka timbul kebiasaan diadakannya upacara *pertukaran cincin* sebagai awal dimulainya stadium pertunangan secara resmi.

Ketika permasalahan di atas dihubungkan dengan pemberian tukon dalam adat perkawinan di Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tukon merupakan sebagian dari pemberian sebelum perkawinan dilakukan.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

Untuk memenuhi asok tukon atau biaya perkawinan pada pihak kerabat wanita yang jumlahnya tidak sedikit, biasanya di kalangan masyarakat adat kekerabatan berlaku adat tolong-menolong, di mana tidak semata-mata disediakan oleh orang atau keluarga pihak laki-laki yang akan nikah melainkan juga dengan bantuan dari pihak keluarga wanita. Sikap tolong-menolong tersebut sesuai dengan firman Allah Swt:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان<sup>15</sup>

Melihat realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat yang menyangkut tukon baik menurut hukum Islam maupun adat, oleh karena itu diperlukan *teori exchange* atau teori pertukaran. Teori ini dipergunakan untuk melihat apa sebenarnya tukon, baik dalam hukum Islam maupun adat.

Teori pertukaran sosial (*teori exchange*) merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa interaksi sosial dan hubungan sosial merupakan sebuah mekanisme pertukaran sosial.<sup>16</sup>

Dalam kerangka teori di atas, terlihat bahwa setiap pola relasi dan interaksi dalam kehidupan masyarakat apapun bentuknya telah terjadi sebuah proses hubungan sosial yang mengadakan adanya pertukaran di antara masing-masing kelompok dalam membentuk kesatuan dan solidaritas. Kaitannya dengan tukon bahwa seorang laki-laki hendaknya memberikan sesuatu kepada keluarga

---

<sup>15</sup> Al-Mā'idah (5) : 2.

<sup>16</sup> Adam Podgorecki dan Christopher J. Whwlan, (ed.), *Penekanan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 213.

pihak perempuan selain mahar, yang diberikan sebelum pesta pernikahan diselenggarakan.

Semua adat atau kebiasaan masyarakat dapat terlaksana dengan baik, asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau norma agama yang dianutnya. Dalam agama Islam, adat kebiasaan tersebut dapat diterima apabila tidak melanggar syari'at atau aturan hukum yang lebih kuat, yakni al-Qur'an dan al-Hadis.

'Urf yaitu sesuatu kebiasaan yang sudah berlangsung lama di dalam masyarakat. 'Urf dibenarkan selama tidak melanggar hukum agama atau hukum yang lebih kuat. Sebagaimana tercermin dalam kaidah fihiyyah:

المعروف عرفا كالمشروط شرطا<sup>17</sup>

dan

العادة محكمة<sup>18</sup>

Di dalam ilmu usul fiqh, 'urf dibagi menjadi dua yaitu 'urf *ṣahīh* dan 'urf *fasid*. 'Urf *ṣahīh* ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Sedangkan 'urf *fasid* ialah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau

<sup>17</sup> Asymuni A. Rahman, *Kedudukan Adat Kebiasaan ('urf) Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1983), hlm. 1-5.

<sup>18</sup> *Ibid.*

menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.<sup>19</sup> Adapun *'urf yang sahīh*, maka ia wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan peradilan. Sedangkan *'urf yang fasid* (adat kebiasaan yang rusak), maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan hukum syar'i.

'Urf atau adat kebiasaan dapat diterima sebagai ketentuan hukum Islam dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa *'urf* tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikatakan sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nas, baik al-Qur'an dan as-Sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemudaratan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.<sup>20</sup>

Mengenai masalah adanya praktik adat tukon di Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Kiranya *'urf* atau adat kebiasaan beserta pengertian dan sifat-sifatnya sebagaimana diuraikan di atas sudah dapat digunakan

---

<sup>19</sup> Abdul Wahhab Khallaf, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *ilmu Usul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 123-124.

<sup>20</sup> Muhlīsh Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 142.

untuk membedah hukum pemberian tukon dalam praktik adat tukon di Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.

## F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), bertujuan untuk menjelaskan praktik adat tukon di Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus yang digolongkan dalam jenis penelitian korelasional yaitu penelitian yang bertujuan mengetahui keeratn hubungan di antara variable-variabel yang diteliti tanpa melakukan suatu intervensi terhadap variasi variable-variabel yang bersangkutan, sehingga data yang diperoleh merupakan data alamiah seperti apa adanya.<sup>21</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai praktik tukon dalam pandangan hukum Islam. Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya,<sup>22</sup> untuk kemudian dianalisis menurut pandangan hukum Islam.

---

<sup>21</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.21.

<sup>22</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 63.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

#### a. Observasi

Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki,<sup>23</sup> yakni dengan mengamati secara langsung terhadap gejala-gejala yang ada di masyarakat dengan praktik adat tukon.

#### b. Interview/wawancara

Metode interview/wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>24</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang tidak tertulis. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan masyarakat di Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Dengan teknik wawancara ini diharapkan dapat diperoleh data yang berkaitan dengan praktik adat tukon.

### 4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode kualitatif yang terdiri dari induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisa data yang bersifat khusus kemudian diolah dan menjadi kesimpulan umum, dalam

---

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, cet. Ke-xxix, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 156.

<sup>24</sup> Masri Singarimbun dan Soyan Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

hal ini, melihat praktik adat tukon di Desa Gondangmanis yang dikaitkan dengan hukum Islam. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk menganalisa data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini menerapkan ketentuan nash terhadap praktik adat tukon di Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan 2 pendekatan:

- a. Pendekatan normatif, yaitu: pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur'an, al-Hadist, dan kaidah usul fiqh serta norma yang berlaku seperti norma adat.
- b. Pendekatan sosiologis, yaitu: suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti suatu masalah dengan mengaitkan suatu keadaan yang ada dalam masyarakat, dalam hal ini hubungan seluruh komponen masyarakat di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh kerangka penelitian dan mengetahui penulisan selanjutnya, sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka penyusun mencoba membuat sistematika sederhana di bawah ini:

*Bab pertama*, adalah pembahasan dalam skripsi ini yang diawali dengan pendahuluan yang menguraikan seputar argumentasi tentang signifikansi dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka

teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka berpijak untuk melangkah ke pembahasan bab-bab berikutnya.

*Bab kedua*, adalah membahas tentang gambaran umum mengenai Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, yang menyetengahkan pada keadaan geografis, kondisi sosial yang meliputi pendidikan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, upacara-upacara perkawinan dan keagamaan.

*Bab ketiga*, adalah membahas tentang pengertian mahardan adat tukon, yang meliputi pengertian mahar menurut hukum Islam dan adat, macam-macam mahar, ketentuan mahar baik itu jumlah mahar, hukum perkawinan yang tidak menyebutkan mahar, waktu mahar dibayar, persyaratan lain dalam mahar, serta pengertian dan praktik adat tukon.

Kemudian *bab keempat*, membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktik adat tukon di Gondangmanis, meliputi faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktik adat tukon dan analisis terhadap praktik adat tukon menurut hukum Islam.

*Bab kelima*, berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah meneliti dan mengamati sistem dan praktik adat tukon di Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, maka penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik adat tukon adalah salah satu bentuk *'urf* yang baik. *'urf sahīh* wajib dipelihara dalam pembentukan hukum sampai pada saat terjadinya perubahan masa atau tempat yang bisa mengubah *'urf* atau kebiasaan menjadi sesuatu yang tidak baik lagi. *'urf* bukanlah suatu alil syar'i yang berdiri sendiri melainkan memelihara kemaslahatan umat, artinya kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syari'at dalam wujud hukum, akan tetapi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Jadi praktik adat tukon diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan budaya setempat.

Mengenai praktik tukon yang bertujuan semata-mata untuk meninggikan gengsi atau prestise sebagai media untuk memperoleh calon istri tidak dibolehkan dalam hukum Islam, karena merupakan adat kebiasaan atau *'urf fasid* yang tidak wajib dipelihara, apabila mempertahankannya berarti bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan hukum Islam.

2. Ekonomi dan sosial merupakan faktor yang melatarbelakangi timbulnya adat tukon. Di mana faktor sosial sangatlah berpengaruh dalam adat tukon, yakni status sosial kemasyarakatan calon pengantin bisa dijadikan sebagai patokan

keumuman tukon. Sedangkan, faktor ekonomi yang berbeda-beda dalam masyarakat maka besar kecilnya tergantung pada kemampuan calon pengantin. Jika di salah satu pihak keluarga laki-laki atau perempuan miskin, maka tukon tersebut tidak dibebankan oleh salah satu pihak saja. Akan tetapi, kedua belah pihak terlibat, yaitu dengan saling tolong-menolong atau membantu meringankan biaya pelaksanaan pesta perkawinan.

## **B. Saran-saran**

1. Diharapkan adat kebiasaan atau '*urf ṣahīh*' yang berlaku dalam masyarakat masih dipertahankan keberadaannya.
2. Adat kebiasaan atau '*urf fasid*' yang bertujuan semata-mata untuk meninggikan gengsi atau prestise hendaknya jangan dipertahankan, karena tidak sesuai dengan syari'at.
3. Sebaiknya tukon diberikan sesuai dengan kemampuan atau ekonomi kedua belah pihak calon pengantin.
4. Akan lebih baik jika tukon itu tidak membebani kedua belah pihak calon pengantin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, cet. Ke-XI, Bandung: Mizan, 2000.

### Hadis

'Isā, Muḥammad Ibn, *Sunan at-Tirmizī*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, Imām, *Saḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawāwī*, 9 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

### Fiqh dan Ushul Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Asmawi, M., *Nikah dalam Pembicaraan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darus Salam, 2004.

Doi, Abdur Rahman I., *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Renika Cipta, 1993.

Idhami, Dahlan, *Asas-asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1984.

Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Terjemahan Ringkar Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: Reneka Cipta, 1990.

Jaziri, Abdurrahman al-, *al-Fiqh, 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* Baerut: Daral-kutub al-Ilmiyah, 1410/1990 M.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994.

Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 1990.

- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan menurut Perundangan Hukum adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadatnya dan Upacara Adatnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Sétia, 2000.
- Hasan, Syaikh, terj. M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Keluarga*, cet. Ke-IV, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Mathlub, Abdul Wahab Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2005.
- Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinaan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinaan I*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz-Media, 2003.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Rahman, Asymuni, A., *Kedudukan Adat Kebiasaan ('urf) Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1983.
- Rahman, Abdul, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, cet. Ke-II, Jakarta: PT. Reneka Cipta, 1996.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-sunnah*, Beirut: Dār al-fikr, 1983.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI- Press, 1986.
- Umar, Nasaruddin, *Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.

Usman, Muhlish, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

### **Buku-buku Lain**

Asrofi dan Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Daeng, Hans J., Pent. Irwan Abdullah, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan Tinjauan Antropologi*, cet. Ke-II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Darmawan MHI, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, Surabaya: Srikandi, 2007.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Istiadat Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Daerah Pusat Sejarah dan Kebudayaan, 1977-1978.

\_\_\_\_\_, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Tengah*, Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978-1979.

\_\_\_\_\_, *Monografi Jawa Tengah*, Jakarta: Proyek Pengembangan Media kebudayaan, 1990.

Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*, cet. Ke-xxix, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.

Hasanuddin dkk, *Jurnal Asy-syir'ah (Etika Investasi dalam Ekonomi Islam)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.

Mahali, A. Mudjab, *Menikahlah Engkau menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.

Muridan, *Jurnal Studi Islam dan Budaya, Islam dan Budaya Lokal: Kajian Makna Simbol dalam Perkawinan Adat Kraton*, Purwokerto: P3M STAIN, 2007.

- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Nurdin, Muhammad, *Kawinlah Selagi Muda "Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri"* cet. Ke-4, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Podgorecki, Adam dan Christopher J. Whwlan, (ed.), *Penekanan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Poerwanto, Hadi, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000.
- Singarimbun, Masri dan Soyan Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei* Jakarta: LP3ES, 1989.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Undang-undang Perkawinan Di Indonesia, Surabaya: Arkola, t.t.

## HALAMAN TERJEMAHAN

### BAB I

Halaman	Foot Note	Terjemahan
3	7	Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagian makan) yang sedap lagi baik akibatnya.
12	15	Dan tolong-menolonglah kamu (laki-laki dan perempuan) dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
13	17	Sesuatu perbuatan yang dipandang baik sebagai kebiasaan, sebagaimana sesuatu yang disyariatkan itu menjadi syarat.
13	18	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

### BAB III

Halaman	Foot Note	Terjemahan
38	11	Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagian makan) yang sedap

		lagi baik akibatnya.
43	19	Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu
44	22	Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikitpun.
48	27	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagian suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
49	29	Tidak ada seorang pun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan maharnya.
53	35	Seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan berkata: aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu, maka Nabi SAW melihat wanita itu kemudian menundukkan kepalanya. Ketika wanita itu merasa bahwa Nabi SAW tidak berhajat kepadanya, maka ia duduk, kemudian seorang sahabat berdiri dan berkata "ya Rasulullah, jika engkau tidak berhajat kepadanya maka kawinkanlah kepadaku". Nabi SAW bertanya kepadanya, "apakah engkau mempunyai

		<p>sesuatu? ”jawabnya” tidak, demi Allah ya...Rasulullah”. Nabi SAW bersabda kepadanya, “pulang ke rumahmu dan carilah sesuatu” (yakni untuk mahar), maka ia kembali ke rumahnya dan berkata, “demi Allah tidak ada sesuatu ya Rasulullah”. Nabi bersabda: “carilah meskipun cincin dari besi. Maka pulanglah dan kembali berkata, “demi Allah tidak ada sesuatu ya Rasulullah meskipun cincin besi, tapi saya mempunyai sarung ini, dan separuh untuknya”. Nabi bertanya, “Apa yang engkau lakukan terhadap kain itu, jika engkau pakai dia tidak dapat memakai. Dan jika ia yang memakai, engkau pun tidak memakai apa-apa. Maka lama juga orang itu duduk, kemudian bangun dan ketika dilihat oleh Nabi Saw dia akan pergi, dipanggilnya kembali dan bertanya, “Apa yang engkau hafal dari al-Qur’an?”. Jawabnya aku hafal surat ini dan itu. Berapa surat disebutkan, ditanya oleh Nabi SAW, “apakah engkau benar-benar hafal?” jawabnya “ya”, lalu Nabi bersabda “bawalah wanita itu, aku telah mengawinkan engkau dengan mahar apa yang engkau hafal dari al-Qur’an.</p>
54	36	<p>Bahwa seorang perempuan dari Bani Fazarah dinikahkan dengan mas kawin sepasang sandal. Lalu Rasulullah SAW. bersabda, “apakah kamu relakan dirimu dan milikmu dengan sepasang sandal?” Dia menjawab, “Ya. “kemudian beliau membolehkannya.”</p>

58	39	Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan pada 'urf.

#### BAB IV

Halaman	Foot Note	Terjemahan
74	11	Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang yang bodoh.
75	14	Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain.
76	15	Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa.

## BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

### **Imam Muslim**

Nama lengkap Imam Muslim adalah al-Imam Abu Husein Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn muslim al-Qusyairi. Lahir di Naisabur pada tahun 202 H / 817 M. kitab Sahih Muslim sebagai sebuah karya terbesar beliau disusun dalam jangka waktu tidak kurang dari 12 tahun. Imam Muslim wafat pada tahun 261 H.

### **Sayyid Sabiq**

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental yaitu fiqh as-sunnah. Nama lengkapnya adalah as-sayyid sabiq at-tihami, lahir di Istanha Mesir pada tahun 1915 M. Silsilahnya bertemu dengan khalifah ke tiga Usman Ibn Affan. Mayoritas penduduk Istanha menganut mazhab Syafi'i termasuk keluarganya. Namun Sayyid Sabiq sendiri menganut mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar karena beasiswanya lebih besar dibanding lainnya. Walaupun demikian, beliau lebih suka membaca dan menelaah mazhab lain. Sejak tahun 1974 beliau mendapat tugas di Universitas Umm al-Qurra'.

### **Asy-Syafi'i**

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 150 H di Gozza suatu kota di tepi pantai Palestina Selatan. Saat beliau berumur 2 tahun, ibunya membawa ke tanah kelahiran orang tuanya, Makkah dan akhirnya menetap di kota tersebut sampai menjadi dewasa. Sebagai orang yang mempunyai perkembangan otak lebih cepat dari pada jasmaninya, beliau sudah hafal al-Qur'an sejak usia 7 tahun.

Dalam perantauan ilmunya, beliau pergi ke Madinah menemui Imam Malik untuk minta izin agar diperkenankan meriwayatkan hadis-hadis nya. Imam Malik mengizinkannya, beliau dites terlebih dahulu untuk membacakan kitab al-Muwata dihadapannya. Sang guru merasa heran atas kepandaian muridnya dan sekaligus berkata "jika ada seseorang yang berbahagia, maka inilah pemudanya". Orang-orang Mekkah membeligelar kepada beliau "Nasiri al-Hadis" (penolong memahami hadis). Beliau salah seorang dari Imam empat mazhab.

### **Ahmad Ibn Hanbal**

Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn 'Abdullah ibn Hayyan ibn 'Abdullah ibn Anas ibn 'Awf ibn qasir ibn Mazin ibn Shayban ibn Dhulal ibn Isma'il ibn Ibrahim. Beliau adalah keturunan Arab dari suku Bani Shayban. Ia lahir pada tahun 164 H / 780 M di Baghdad. Ibn Hanbal dibesarkan di Baghdad dan menerima pendidikan awalnya di sana, dilanjutkan kemudian di Kuffa, Bashrah, Makkah, Madinah, Yaman, Syiria dan Mesopotamia.

Ibn Hanbal adalah ulama dan ahli hadis besar, seorang manusia besar dengan moral tinggi. Beliau memiliki *musnad* (kompilasi hadis) Ahmad ibn Hanbal yang merupakan sumberpenting dalam mempelajari asal-usul dan perkembangan Islam, lembaga-lembaga, kehidupan dan ajaran-ajaran Nabi SAW. *Musnad* ibn Hanbal tercatat sebagai sebuah masterpiece dalam khazanah literatur hadis.

### **Imam Abu Hanifah**

Beliau adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zauti at-Taimi, lahir tahun 80 H / 728 M di kota Kuffah pada masa pemerintahan Dinasti Umawiyah. Beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah, bukan karena mempunyai putera bernama Hanifah, tetapi asal nama itu diambil dari ayat "fa atabi'u millata ibrahima hanifah". Dalam zamannya beliau terkenal sebagai seorang sarjana dan guru yang luas akan ilmu pengetahuannya, terutama di bidang hukum. Ia telah mengabdikan hidupnya dalam studi hukum Islam dan sebuah kitab yang berjudul "al-Fiqh al-Akhar". Ia adalah orang pertama yang mencoba mengkodifisir hukum Islam dengan memakai *qiyas* sebagai dasarnya. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah menggunakan dasar-dasar al-Qur'an, al-Hadis, pendapat-pendapat para sahabat, *qiyas*, *istihsan* dan tradisi masyarakat. Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H / 774 M, tahun dimana as-Syafi'i lahir.

### **Imam Malik Ibn Anas**

Nama lengkap beliau Abu 'Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin 'Amr bin al-Haris. Lahir pada tahun 93 H / 712 M, di kota Madinah. Ia adalah seorang Imam Dar al-Hijrah adalah seorang Imam Dar al-Hijrah adalah seorang Faqih, pendiri mazhab Maliki. Imam Malik mempunyai keistimewaan yang melebihi para ulama dizamannya, yaitu spesialis dalam ilmu hadis dan memangku jabatan sebagai mufti, karyanya yang monumental dinamai dengan kitab al-Muwatta. Kitab ini merupakan kitab hadis dan sekaligus sebagai kitab fiqh. Di samping itu, fatwa-fatwa Imam Malik yang dikumpulkan murid-muridnya telah disusun pula menjadi sebuah kitab standar dalam mazhab Maliki. Adapun dasar-dasar yang dipakai dalam menetapkan hukum adalah al-qur'an, al-Hadis, *Ijma'* dan *Qiyas*, dan tradisi masyarakat Madinah, terutama tradisi para Imam mereka seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Beliau wafat pada tahun 179 H / 795 M, di Madinah.

### **Imam Abu Dawud**

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Imran as-Sijistani. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Basrah. Selama hidupnya beliau dikenal sebagai penghafal hadis dan selama itu pula beliau banyak berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Usman bin Syaibah, 'Abdullah bin Musqham, Musa bin Isma'il dan lain-lain. Sementara para ulama yang pernah menjadi muridnya antara lain Imam at-Tirmizi, Imam Nasa'I,

Abu Bakar Dawud dan lain-lain. Adapun karya-karyanya yang dihasilkannya antara lain Sunan Abi Dawud, kitab masa'il, kitab marasil, kitab fada'il al-'amal dan kitab Dala'il an-nubuwwah.



## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

### **Pedoman Interview Untuk Tokoh Agama**

1. Apa yang dimaksud dengan tukon?
2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi adanya adat tukon?
3. Kapan tukon diberikan?
4. Bagaimana kedudukan tukon dalam adat atau tradisi?
5. Apa saja yang bisa dijadikan tukon?
6. Bagaimana pergaulan antara pemuda dan gadis setelah adanya tukon?

### **Pedoman Interview Untuk Masyarakat**

1. Apakah yang dimaksud dengan tukon?
2. Apakah ada dampak positif dan negatif tukon dalam masyarakat?
3. Sebutkan upacara-upacara adat di Desa Gondangmanis?
4. Kapan tukon diberikan?

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : KARMITTO ALI MAHMUDI  
TTL : 11 JANUARI 1959  
Pekerjaan : MODIR  
Alamat : GONDANGMANIS KUDUS  
Status : TOKOH MASYARAKAT

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Praktik Adat Tukon Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus)*" oleh saudara:

Nama : 'Aazimatul Ulya  
NIM : 03350006  
Semester : VIII  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Alamat : Praktik Adat Tukon Menurut Pandangan Hukum Islam  
(Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae  
Kabupaten Kudus)

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Kudus, 31 Juli 2007



KARMITTO  
(nama dan tanda tangan)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : H. Rasmuji  
TTL : Kudus, 11 Maret 1983  
Pekerjaan : Jari  
Alamat : Gondangmanis Kulon, Bae Kudus  
Status : Tokoh Masyarakat

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Praktik Adat Tukon Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus)*" oleh saudara:

Nama : Aazimatul Ulya  
NIM : 03350906  
Semester : VIII  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Alamat : Praktik Adat Tukon Menurut Pandangan Hukum Islam  
(Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae  
Kabupaten Kudus)

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Kudus, 1 Agustus 2007



H. Rasmuji  
(nama dan tanda tangan)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : *SUMAJI*  
TTL : *Kudus, 15 April 1957*  
Pekerjaan : *WIRASWASTA*  
Alamat : *Kabidangan Gondangmanis*  
Status : *B.ka Kudus*

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Praktik Adat Tukon Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus)" oleh saudara:

Nama : *'Aazimatul Ulya*  
NIM : *03350006*  
Semester : *VIII*  
Fakultas : *Syari'ah*  
Jurusan : *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*  
Alamat : *Praktik Adat Tukon Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus)*

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Kudus, 1 Agustus 2007

*Sumaaji*

(nama dan tanda tangan)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Suhardi  
Tgl : Kudus, 16, November, 1955  
Pekerjaan : tani  
Alamat : Gondangmanis Wetan, Bae, Kudus  
Status : Masyarakat

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Praktik Adat Tukon Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus)" oleh saudara:

Nama : 'Aazimatul Ulya  
NIM : 03350006  
Semester : VIII  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Alamat : Praktik Adat Tukon Menurut Pandangan Hukum Islam  
(Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae  
Kabupaten Kudus)

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Kudus, 1, Agustus, 2007

S/H

Suhardi

(nama dan tanda tangan)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : HARTO  
TTL : KUDUS, 20 MEI 1962  
Pekerjaan : MODIN  
Alamat : KAYUAPU WETAN, GONDANGMANIS, BAE, KUDUS  
Status : TOKOH MASYARAKAT

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Praktik Adat Tukon Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus)*" oleh saudara:

Nama : 'Aazimatul Ulya  
NIM : 03350006  
Semester : VIII  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Alamat : Praktik Adat Tukon Menurut Pandangan Hukum Islam  
(Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae  
Kabupaten Kudus)

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Kudus, 31 JULI 2007



HARTO

(nama dan tanda tangan)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:


Nama : Alaf'au  
TTL : Kudus, 20 Maret 1962  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Gondangmanis, Bae, Kudus  
Status : Menyangkut

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Praktik Adat Tukon Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus)" oleh saudara:

Nama : 'Aazimatul Ulya  
NIM : 03350006  
Semester : VIII  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Alamat : Praktik Adat Tukon Menurut Pandangan Hukum Islam  
(Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae  
Kabupaten Kudus)

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Kudus, 31 Juli 2021



Alaf'au.

(nama dan tanda tangan)



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/569/2007.  
Lamp : -  
Hal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Yogyakarta, 12 Mei 2007

Kepada  
Yth Kepala BAPEDA  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Di,  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : 'Aazimatul Ulya  
NIM : 03350006  
Semester : VIII  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)  
Judul skripsi : **PRAKTIK ADAT TUKON MENURUT PANDANGAN  
HUKUM ISLAM**

Guna mengadakan penelitian (riset) di :

Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Tembusan :  
- Arsip

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

Nomor : 070/3175  
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 14 Mei 2007  
Kepada Yth.  
Gubernur Jawa Tengah  
Cq Ka. BAKESBANGLINMAS  
di  
SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syariah-UIN'SUKA" Yk  
Nomor : UIN.02/AS/PP01.1/569/2007  
Tanggal : 12 Mei 2007  
Perihal : Ijin Penelitian


Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : AAZIMATUL ULYA  
No. Mhs. : 03350006  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Judul Penelitian : PRAKTIK ADAT TEKON MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA GONDANGMANIS KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS)  
Waktu : 14 Mei 2007 s/d 14 Agustus 2007  
Lokasi : KUDUS

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala BAPEDA Propinsi DIY  
Kepala Bidang Pengendalian



Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah - UIN "SUKA" YK
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. (024) 8414388, 8454990 (Line) Fax. (024) 8414388 Semarang

Semarang, 14 Mei 2007

K e p a d a Yth.  
Bupati Kudus.  
U.p. Kepala Kesbang dan Linmas  
DI - Kudus

N o m o r : 070/669/V/ 2007  
S i f a t : B i a s a  
L a m p i r a n : -  
P e r i h a l : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : Gubernur DIY  
Tanggal : 14 Mei 2007  
Nomor : 070 / 3175

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : Aazimatul Ulya  
A l a m a t : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
P e k e r j a a n : Mahasiswi  
K e b a n g s a a n : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian dengan judul :

" Parktik Adat Tukon Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kec. Bae Kabupaten Kudus "

P e n a n g g u n g J a w a b : Drs. Ahmad Patiroy, MA.  
P e s e r t a : -  
L o k a s i : Kab. Kudus.  
W a k t u : 15 Mei s/d 15 Agustus 2007

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum

An. GUBERNUR JAWA TENGAH  
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS  
Ub KA BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA





**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN,  
PENGOLAHAN DATA DAN ARSIP DAERAH**

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Telp. (0291) 444164 ps. 28  
KUDUS 59318

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH/SURVEY**


Nomor : 070 / 296 / 09.02

- I. DASAR : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 070 / 225 tanggal 18 Juni 1981 Perihal Surat Keputusan Direktorat Jendral Sosial Politik Nomor 14/1981 Tentang Surat Pemberitahuan Penelitian.  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus.
- II. Menunjuk surat : 1. Surat BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah Nomor :  
2. Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Prop. Tanggal : 14 Mei 2007 Nomor : 070/669/v/2007  
3. Legalisasi Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Kudus. Tanggal : 30 Juli 2007 Nomor : 070/065/11/2007
- III. Yang bertindak tangan dibawah ini, Kepala Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data Dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus bertindak atas nama Bupati Kudus, bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Kudus menyatakan tidak keberatan / dapat mengijinkan atas pelaksanaan Research / Survey dalam Wilayah Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : Azimatul Ulya  
2. Pekerjaan : Mahasiswi  
3. Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
4. Penanggung Jawab : Drs. Ahmad Patiroy, MA.  
5. Maksud tujuan Research/Survey : Mengadakan Penelitian dengan Judul Skripsi :  
"Praktik Adat Tukon Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kec. Bae Kab.-Kudus)"  
6. Lokasi : Kabupaten Kudus.
- dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Research / Survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.  
b. Sebelum melaksanakan Research / Survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada pimpinan wilayah setempat.  
c. Setelah Research / Survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya ke Kantor Litbanglahtasipda Kabupaten Kudus.
- IV. Surat Rekomendasi Research/ Survey ini berlaku dari tanggal : 30 Juli sampai dengan 30 Oktober 2007

Dikeluarkan di : Kudus  
Pada tanggal : 30 Juli 2007

TEMBUSAN Yth.:

- Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kab. Kudus.
- Kepala Dinas / Instansi terkait.





**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**KECAMATAN BAE**

Jl. Kudus Colo Km. 5 Telp. (0291) 430010 KUDUS 59352

NOOR : 070/536/30.01/2007  
T : Biasa  
PIRAN : -  
HAL : Pemberitahuan research / survey Yth **Kepala Desa Gondangmanis**

Kudus, 31 Juli 2007

Kepada :

di-

**KUDUS**

Menunjuk surat Rekomendasi Research/survey No: 070/296/09.02 tanggal 30 Juli 2007 dari kantor LITBANGLAHTASIPDA Pemerintah Kabupaten Kudus, yang mengijinkan pelaksanaan Research/survey dalam wilayah Kabupaten Kudus oleh:

N a m a : Aazimatul Ulya  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Maksud tujuan Research/survey : Mengadakan Penelitian dengan Judul Skripsi: "Praktik Adat Tukon Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kec. Bae Kab. Kudus)".

Sehubungan hal tersebut, dimohon kepada Saudara untuk dapat membantu pelaksanaan Research yang bersangkutan terkait dengan data yang di perlukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Surat Rekomendasi.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



EMBUSAN :  
Kantor LITBANGLAHTASIPDA, Kab. Kudus  
Peneliti Sdri. Aazimatul Ulya  
Arsip.



**PEMERINTAH DESA GONDANGMANIS  
KECAMATAN BAE  
KABUPATEN KUDUS**

**Jl. Gondangmanis - Bae No. 1 Kudus 59352**

SURAT - KEPUTUSAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemjabat Kepala Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, menerangkan bahwa berdasarkan surat dari Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data dan Basis Data Pemerintah Kabupaten Kudus, tentang Surat Pelaksanaan Penelitian/Survey Nomor 070/2007/02.02 tanggal 13 Juli 2007,


Bahwa nama yang tersebut dibawah ini :

- Nama : ANE BINTUL UCKA
- Pekerjaan : Perumahan
- Pendidikan : Mahasiswa Universitas Islam Kalijaga  
Yogyakarta.

Sehingga pada tanggal 31 Juli 2007 di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, untuk mengadakan penelitian dan pengumpulan data untuk judul "Praktik Got Tukon Lenurut Pandangan Masyarakat".

Demikian surat ketetapan ini dibuat untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Gondangmanis, 31 Juli 2007.



## CURRICULUM VITAE

Nama : 'Aazimatul Ulya  
Tempat/Tanggal lahir : Rembang, 05 April 1985  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Purworejo Rt. 01 Rw. 01 Kaliori Rembang  
Orang tua  
Ayah : Mochtar, ZW.  
Ibu : Ni'mah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Desa Purworejo Rt. 01 Rw. 01 Kaliori Rembang

### Riwayat Pendidikan

SDN Purworejo Kaliori Rembang Jawa Tengah lulus tahun 1997.

MTs Madrasah Mu'allimin Mu'allimat Rembang Jawa Tengah lulus tahun 2000.

MA Madrasah Mu'allimin Mu'allimat Rembang Jawa Tengah lulus tahun 2003.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah.